BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan salah satu rukun Islam yan g wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baliqh, berakal, serta mempunyai istita'ah (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.[1]

Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Oleh, sebab itu orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.[2]

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan dari segi mental, financial dan fisik. Artinya, setiap muslim yang telah dapat dibebani tanggung jawab (telahdewasa/mukalaf), dengan kekayaan yang cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pulang pergi kemakkah, yang mana fisiknya pun kuat, maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam ke lima itu sekali selama hidupnya. Adapun orang

---

[1]Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, cet. 5* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 198

[2]Muchtar Adam, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umrah*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 25

yang dikatakan mampu dilihat dari segi financial ialah orang yang sanggup membiayai orang orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai ia kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut.

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemantapan haji.

Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada intinya adalah perjalanan suci yang kesemua rangkaiannya adalah bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan syi'ar Allah.

Mengingat bahwa pada umumnya menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan ibadah termahal dari sisi material, khususnya bagi umat islam yang tinggal diluar Jazirah Arab, sebagaimana halnya Indonesia. Setiap muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang lebih dari dua puluh juta rupiah, terlebih pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Semakin sulit lagi bagi orang-orang yang ekonominya pas-pasan untuk menunaikan ibadah haji baik dalam penyediaan dana untuk keperluan perjalanan dan bekal dalam perjalanan juga untuk nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan atau pembiayaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

Dalam hal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) terdapat masyarakat yang rela berhutang demi melaksanakan rukun Islam yang ke lima tersebut. Hutang tersebut diperoleh baik dari keluarga sendiri maupun orang lain atau tetangga yang ingin membantunya dalam hal memberikan pinjaman uang demi untuk biaya mendapatkan porsi haji maupun biaya perjalanan haji itu sendiri. Uang yang dipinjam merupakan dana untuk penyetoran awal untuk mendapatkan porsi haji dan ada pula untuk dana pelunasan, jika mereka mampu membayar utang tersebut maka mereka membayarnya sebelum melaksanakan ibadah haji, namun jika mereka tidak mampu membayar hutangnya, maka hutang tersebut akan dibayar setelah melaksanakan ibadah haji.

Jumlah penduduk di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan yaitu 1.229 jiwa dari 363 kepala keluarga yang terdiri dari 636 penduduk laki-laki dan 593 penduduk perempuan. Warga yang telah melaksanakan ibadah haji berjumlah 117 orang dan warga yang telah melaksanakan ibadah haji melalui hutang terdapat 10 orang warga.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana fenomena pembiayaan ibadah haji melalui hutang dan bagaimana pula tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang yang sering dilakukan oleh masyarakat bugis dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ibadah Haji Melalui Hutang Suku Bugis Di Desa Iwoi Mendoro kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus).**

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan kepada tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang dikalangan suku bugis di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuaraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro ?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun batasan masalah dalam pnelitian ini yaitu Tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang di kalangan suku bugis di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pembiayaan ibadah haji melalui hutang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang suku bugis di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus).

Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya terkait dengan pelaksanaan haji yang diwajibkan bagi umat islam bagi yang mampu melaksanakannya, baik yang mampu dalam hal materi maupun mampu secara fisik, dan boleh atau tidaknya melaksanakan ibadah haji melalui hutang.

2. Manfaat secara praktis

   a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk dapat dikaji dan dikembangkan lebih mendalam.

   b. Sebagai informasi kepada setiap masyarakat bahwa bagaimana pelaksanaan haji yang diwajibkan bagi umat islam .

F. Definisi Operasional

Terdapat empat aspek yang perlu dijelaskan secara operasional pada judul penelitian ini agar tidak menimbulkan multi tafsir dikalangan pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ruang lingkup penelitian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dah Sunnah Rasul tentang tingkahlaku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk islam.[3]

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam

Hukum Islam merupakan peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul untuk mengatur hidup umat manusia dan hukum Islam tersebut dapat dibebani oleh setiap umat manusia yang mukallaf.

[3] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, Cet. 2, 1993), hlm.18*

b. Pembiayaan Ibadah Haji

Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Pembiayaan ibadah haji dalah sebuah pinjaman bagi nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Kemenag Kabupaten/Provinsi. Artinya dana pembiayaan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.[4]

Pembiyaan ibadah haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah dana pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji namun dana yang dimilikinya belum mencukupi untuk mendapatkan porsi haji. Dan dana tersebut diperoleh dari keluarga sendiri, kerabat, tetangga, atau orang lain yang membantunya untuk mendapatkan porsi haji atau membantu dalam hal biaya pelaksanaan ibadah haji.

[4] Fahlevi Rachmad, Analisa Prosedur Pembiayaan Haji iB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, skripsi STAIN SALATIGA 2014.